



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhinya melalui upaya kesehatan demi tercapainya tujuan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin upaya kesehatan yang berkualitas diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun mutu melalui pengelolaan tenaga kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan tenaga kesehatan, merencanakan, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, membina, mengawasi dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan serta melaksanakan kerja sama dalam negeri dibidang kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1626);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
8. Kesehatan adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
9. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

13. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
14. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar profesi.
15. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
16. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
17. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
18. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
19. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
20. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
21. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
22. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

23. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
24. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. berpihak kepada masyarakat;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- e. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- f. transparansi;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan yang beretika dan profesional;
- b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. menjamin perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
- d. meningkatkan mutu dan kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
- e. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelompokan dan jenis Tenaga Kesehatan;
- c. hak dan kewajiban tenaga kesehatan;
- d. pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- e. perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan;
- f. organisasi profesi dan standar profesi;

- g. pengembangan kompetensi;
- h. sistem informasi Tenaga Kesehatan;
- i. kerjasama dan sinergitas;
- j. pemberian penghargaan;
- k. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- l. sanksi administratif; dan
- m. pembiayaan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. Perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
- c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan;
- f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan
- g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN DAN JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pengelompokan Tenaga Kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;

- c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika; dan
 - l. tenaga kesehatan tradisional.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dan/atau dokter subspecialis.
 - (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
 - (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
 - (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
 - (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 - (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
 - (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
 - (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

BAB VI
PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
 - a. perencanaan Tenaga Kesehatan;
 - b. pengadaan Tenaga Kesehatan;
 - c. pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pengelolaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis.

Bagian Kedua
Perencanaan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan dan hasil konsolidasi data kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. rasio Tenaga Kesehatan terhadap dengan jumlah penduduk dan persebarannya;
 - b. jumlah Tenaga Kesehatan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga Kesehatan setiap tahun anggaran berdasarkan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, dan distribusi Tenaga Kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - f. kebutuhan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (2) Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengadaan Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

- (2) Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan/atau
 - c. pengangkatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Daerah berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan memperhatikan:

- a. institusi pendidikan tinggi kesehatan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendayagunaan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. pemerataan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendayagunaan Tenaga Kesehatan juga harus mempertimbangkan:
 - a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. jumlah fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. jumlah Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penempatan umum;
 - b. ikatan dinas Tenaga Kesehatan; dan
 - c. pemindahtugasan.

Paragraf 2
Penempatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas beserta jaringannya;
 - b. fasilitas kesehatan tingkat kedua milik Pemerintah Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. fasilitas laboratorium kesehatan daerah.

Paragraf 3
Ikatan Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan.
- (2) Pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan prestasi akademik, nonakademik, dan pertimbangan keterwakilan wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan melalui ikatan dinas Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemindahtugasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtugasan Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau promosi.
- (2) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dilakukan dari wilayah yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke wilayah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
- (3) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemindahtugasan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
 - b. melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan meliputi pembinaan:
 - a. teknis; dan
 - b. keprofesian.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penilaian dalam pelaksanaan praktik.
- (3) Pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan organisasi profesi masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (4) Pembinaan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui:
 - a. bimbingan; dan
 - b. peningkatan kompetensi di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Pengawasan

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan Tenaga Kesehatan di Daerah melalui:
 - a. pemberian izin praktik Tenaga Kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas:
 - a. dampak pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan; dan
 - b. akuntabilitas dan transparansi pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi berupa sanksi administratif.

BAB VII
PELINDUNGAN HUKUM DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Pasal 23

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlindungan hukum preventif; dan
 - b. perlindungan hukum represif.
- (3) Perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain; dan
 - c. menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya.
- (4) Perlindungan hukum represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menjamin Tenaga Kesehatan yang telah bekerja sesuai dengan standar mendapatkan kesempatan pembelaan diri dan proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bupati menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan;
 - b. pemenuhan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemberian insentif dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. resiko pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (6) Pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI PROFESI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
- (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada Tenaga Kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

Pasal 27

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi Tenaga Kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan.

BAB IX

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - c. fasilitasi sertifikasi dan registrasi.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sendiri oleh Dinas; dan
 - b. pengiriman Tenaga Kesehatan kepada lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi.
- (4) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI TENAGA KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan secara berjenjang, terkoneksi, dan terintegrasi dengan sistem informasi Tenaga Kesehatan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengelolaan Sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. jenis, jumlah, kompetensi dan kewenangan Tenaga Kesehatan;
 - b. data sebaran Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. data Tenaga Kesehatan bersertifikasi, teregistrasi, dan berizin;
 - d. data untuk pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan; dan
 - e. penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan.
- (3) Pengelolaan Sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka pengelolaan Tenaga Kesehatan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. pembinaan Tenaga Kesehatan oleh organisasi profesi;
 - b. pengembangan sistem informasi Tenaga Kesehatan;
 - c. pengembangan kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Tenaga Kesehatan.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan di Daerah yang melakukan:
 - a. inovasi dalam pelayanan kesehatan;
 - b. dedikasi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. pengorbanan atas pekerjaan yang berkaitan langsung kegawatdaruratan; dan
 - d. Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk relawan kesehatan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. piagam;
 - c. piala; dan/atau
 - d. pin.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana bagi Tenaga Kesehatan; dan
- b. perlindungan bagi Tenaga Kesehatan; dan
- c. dukungan moril bagi Tenaga Kesehatan.

Pasal 33

Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. sponsorship;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemberian penghargaan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan Tenaga Kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.09.195.22

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elwira Fajarwati P. S.H

Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pencantuman hak atas pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia “*health is a fundamental human right*”. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan *raison d’etre* kemartabatan manusia

Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh adanya fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga sangat tergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi dari segi jumlah, jenis dan mutu serta terdistribusi secara adil dan merata.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.

Oleh karena itu, pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasannya. Pola pengembangan tenaga kesehatan tersebut disusun sesuai dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengembangan dilakukan dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan pemerataan persebaran tenaga kerja. Pemenuhan kuantitas dilakukan dengan mekanisme penerimaan tenaga kesehatan, pemenuhan kualitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pemerataan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan dan/atau penugasan khusus tenaga kesehatan tertentu di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kesehatan serta rumah sakit daerah yang memerlukan pelayanan medis spesialis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan

kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Tenaga Kesehatan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpihak kepada masyarakat” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemerataan dan keadilan” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan dan kerja sama” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan dalam kerangka penguatan kelembagaan dan kerjasamabaik dengan pemerintah, pemerintah Provinsi dan perintah daerah lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tranparansi” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan harus diselenggarakan secara terbuka dan transparan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan harus diselenggarakan secara adil dan merata serta tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan pengelolaan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.